
PUTUSAN

Nomor : 39/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

S bin M, umur 48 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal
Desa ----, Kecamatan---, Kabupaten Aceh Besar,
dahulu Tergugat sekarang Pemanding ; -----

M e l a w a n

R binti M, umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal Desa ----, Kecamatan ---,
Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 24 Februari 2009 yang telah
dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah
Jantho di bawah register Nomor: W1-
A10/15/SK/11/2009 tanggal 04 Maret 2009,
memberikan kuasa kepada **H , S.H**,
Advokad/Penasehat Hukum pada kantor LBPH
beralamat di Jantho Aceh Besar, dahulu
Penggugat sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam

putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 161/Pdt.G/2008/MSy-Jthr tanggal 25 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1430 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**S bin M**) terhadap Penggugat (**R binti M**);-----
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;-----
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;-----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding pada tanggal 2 April 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 161/Pdt.G/2008/MSy-Jthr tanggal 25 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1430 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 April 2009 ; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanpa tanggal bulan April 2009 dan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Terbanding/ Kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugatan cerai, namun Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra' yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat yang jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; -----
- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 161/Pdt.G/2008/MSy-Jth tanggal 25 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1430 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**S bin M**) terhadap Penggugat (**R binti M**) ; -----
 3. Menghukum Tergugat (**S bin M**) untuk membayar kepada Penggugat (R binti M) nafkah , kishwah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) ; -----
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA Kecamatan Montasik dan Indrapuri kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
 5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;-----
 - Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Armia Ibrahim, SH dan Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Juita, S. Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto,

DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH

Dto,

DRS.H. JUFRI GHALIB, SH., MH

Dto,

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Panitera Pengganti

Dto,

RATNA JUITA, S.Ag., SH

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya leges | Rp. 3.000,- |
| J u m l a h | Rp. 14.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 19 Juni 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN

